

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang diterapkan adalah memakai penelitian dengan metode penulisan dengan pendekatan yuridis normatif (penelitian hukum normatif), yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif, yang berawal dari premis umum yang kemudian berakhir pada suatu kesimpulan khusus.

Penelitian ini juga berupaya untuk menguraikan/ memaparkan sekaligus menganalisa peranan Kantor Imigrasi dalam bidang penegakan tindak pidana perdagangan orang.

#### **B. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui data primer dan data sekunder. Data sekunder terdiri atas :

1. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan-undangan,<sup>83</sup> seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

---

<sup>83</sup> Jhony Ibrahim. *Teori Dan Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publising. 2006). hal. 295.

Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*text books*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, jurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutahir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>84</sup>
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya penjelasan perundang-undangan, ensiklopedi hukum, indeks majalah hukum, dan lain-lain.<sup>85</sup>

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas II Belawan.

### C. Pengolahan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*). Alat yang dipakai untuk mengumpulkan data adalah studi dokumen. Sedangkan pengolahan data yang didapatkan melalui studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara terhadap para informan yaitu:

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995). hal. 33.

1. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Belawan.
2. Kepala Seksi Lalintuskim Kantor Imigrasi Kelas II Belawan.
3. Penyidik (PPNS) pada Kantor Imigrasi Kelas II Belawan

#### **D. Analisis Data**

Analisa data di dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan metode kualitatif dimaksudkan yaitu hasil penelitian diungkapkan dengan cara menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat.<sup>86</sup>

Data yang diperoleh peneliti akan diolah dan dianalisis secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan. Kemudian membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deduktif, untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini akan dapat dijawab.

---

<sup>86</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta. 1996). hal. 243.